



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur 17113

Telepon (021) 8825243 Faksimile (021) 882543

Pos-el opd.disdik@bekasikota.go.id, Laman disdik.bekasikota.go.id

Yth. Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta se-Kota Bekasi
di
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 400.3/6/DISDIK.Set TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Dalam rangka memberikan perlindungan warga sekolah terhadap potensi paparan abu vulkanik yang merupakan partikel sangat kecil yang dihasilkan saat erupsi gunung api, terdiri dari pecahan batuan, mineral, dan material vulkanik lainnya yang dapat terbawa angin terhirup dan berisiko kesehatan, serta berisiko terpapar oleh warga sekolah dan kelompok rentan, dengan memperhatikan belum optimalnya kedisiplinan anak sekolah dalam penggunaan masker maka sebagai langkah antisipasi dalam menjaga keselamatan dan menjaga kesehatan warga sekolah yang merupakan prioritas utama serta pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kota Bekasi agar melaksanakan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada hari Selasa dan Rabu tanggal 8 dan 9 September 2026 (dapat diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan kualitas udara);
2. Melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
3. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan agar memberikan arahan dan pendampingan teknis serta berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Pendidikan (UPP) Kecamatan setempat dalam menindaklanjuti pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai lingkup tugasnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 September 2026
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Chondro Wibhowo M.S, S.E
Pembina, IV/a
NIP. 197709252005011009

Tembusan :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).